

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang : a. bahwa dalam pengembangan pengawasan tenaga nuklir oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, diperlukan peningkatan efektivitas, intensitas, dan nilai strategis kerja sama luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dipandang cakap dan berkompeten untuk diangkat menjadi Pelaksana Program Kerja Sama Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penyelenggaraan Program Kerja Sama Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev. 2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Kerja Sama Luar Negeri adalah hubungan kegiatan timbal balik antara BAPETEN dengan lembaga internasional, badan pemerintah, atau institusi negara lain dalam bidang pengawasan ketenaganukliran.

3. Program Kerja Sama Luar Negeri adalah serangkaian kegiatan Kerja Sama Luar Negeri yang akan dilaksanakan antara BAPETEN dengan mitra kerja sama luar negeri dalam bidang pengawasan ketenaganukliran.
4. Koordinator (*Coordinator*) adalah Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Program dalam wilayah kerja sama tertentu.
5. Penanggung Jawab Program (*Programme Manager*) adalah pegawai yang ditunjuk oleh Koordinator yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri.
6. Kepala Unit Kerja Pelaksana (*Implementing Director*) adalah Kepala Unit Kerja yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama Luar Negeri.
7. Pelaksana Teknis (*Technical Officer*) adalah pegawai yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri oleh BAPETEN harus sesuai kebijakan nasional di bidang hubungan dan politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Kepala Biro Perencanaan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait keabsahan Kerja Sama Luar Negeri yang dilaksanakan oleh BAPETEN.

BAB II

Tahapan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 3

Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengusulan Kerja Sama Luar Negeri;

- b. persetujuan ...

- b. persetujuan rencana Kerja Sama Luar Negeri;
- c. pembentukan struktur pelaksana Kerja Sama Luar Negeri;
- d. perencanaan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. persiapan, penyelenggaraan dan tindak lanjut Kerja Sama Luar Negeri; dan
- f. pelaporan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Pengusulan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja kepada Kepala BAPETEN melalui Kepala Biro Perencanaan.
- (2) Untuk menindaklanjuti usulan Kerja Sama Luar Negeri, Kepala BAPETEN dapat meminta rekomendasi dari Pejabat Eselon I.
- (3) Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala BAPETEN.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama Luar Negeri, Kepala BAPETEN menetapkan pelaksana Kerja Sama Luar Negeri sebagai berikut :
 - a. Koordinator;
 - b. Penanggung Jawab Program;
 - c. Kepala Unit Kerja Pelaksana; dan
 - d. Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Kerja Sama Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur Pelaksana Kerja Sama Luar Negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri disusun dalam rencana tindak internasional (*international action plan*).

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan rencana tindak internasional dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan berdasarkan rekomendasi pejabat terkait.
- (3) Rincian rencana tindak internasional dituangkan dalam rencana kerja internasional (*international work plan*).
- (4) Penyusunan rencana kerja internasional dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Program.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab Program.
- (2) Penanggung Jawab Program dan Kepala Unit Kerja Pelaksana menyusun bahan persiapan dan rencana tindak lanjut Kerja Sama Luar Negeri.
- (3) Untuk menjamin efektivitas Program Kerja Sama Luar Negeri, Koordinator memantau penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 8

- (1) Setiap Program Kerja Sama Luar Negeri dan kegiatan internasional di dalam negeri harus dilaporkan kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan.
- (2) Pelaporan Program Kerja Sama Luar Negeri dilakukan setiap tahun paling lambat sebelum akhir tahun kalender, dalam bahasa Inggris sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (3) Pelaporan kegiatan internasional di dalam negeri dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan tersebut, sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini.

BAB III

Koordinator

Pasal 9

Koordinator mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi kepada Kepala BAPETEN terkait rencana Kerja Sama Luar Negeri, berdasarkan masukan dari Kepala Biro Perencanaan dan pejabat terkait lainnya;
- b. mengusulkan Penanggung Jawab Program kepada Kepala BAPETEN berdasarkan rekomendasi Pejabat Eselon I lainnya;
- c. memberikan arahan kepada Penanggung Jawab Program;
- d. mengusulkan Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis kepada Kepala BAPETEN, berdasarkan rekomendasi Penanggung Jawab Program;
- e. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja internasional (*international work plan*) yang disusun oleh Penanggung Jawab Program; dan
- f. memberikan masukan kepada Kepala BAPETEN terkait kelanjutan Program Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 10

Koordinator bertanggung jawab dalam memastikan Program Kerja Sama Luar Negeri telah berjalan efektif serta sesuai dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia dan kebijakan lembaga.

BAB IV

Penanggung Jawab Program

Pasal 11

Penanggung Jawab Program (*Programme Manager*) mempunyai tugas:

- a. merekomendasikan kepada Koordinator terkait pengusulan Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis;

- b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan komunikasi teknis dengan pihak terkait di luar BAPETEN, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan;
- c. menyelenggarakan komunikasi internal BAPETEN lainnya, dengan berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja Pelaksana, Koordinator dan Kepala Biro Perencanaan;
- d. menyusun rencana kerja internasional (*international work plan*), dengan berkoordinasi dengan atasan langsung, Koordinator, Kepala Unit Kerja Pelaksana, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dan pejabat lainnya;
- e. menyelenggarakan koordinasi kegiatan persiapan, kegiatan tindak lanjut dan kegiatan lainnya dengan Kepala Unit Kerja Pelaksana, Pelaksana Teknis dan kepala unit kerja lainnya, dalam rangka kelancaran implementasi Program Kerja Sama Luar Negeri.
- f. menjadi Moderator (*Meeting Facilitator*) dalam pertemuan internasional di dalam negeri yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan;
- g. menjadi Ketua Panitia (*Course Director*) untuk kegiatan diklat dan lokakarya internasional di dalam negeri yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan;
- h. menyerahkan laporan penyelenggaraan kegiatan internasional di dalam negeri; dan
- i. menyerahkan laporan tahunan pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 12

Penanggung Jawab Program bertanggung jawab untuk memastikan substansi Program Kerja Sama Luar Negeri telah sesuai dengan kebutuhan lembaga.

BAB V ...

BAB V

Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis

Pasal 13

Kepala Unit Kerja Pelaksana mempunyai tugas:

- a. merencanakan pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri yang tercantum pada rencana tindak internasional (*international action plan*), sesuai rekomendasi Koordinator;
- b. memberikan rekomendasi penunjukan Pelaksana Teknis kepada Penanggung Jawab Program;
- c. memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana kerja internasional (*international work plan*) yang disusun oleh Pelaksana Teknis;
- d. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk implementasi rencana kerja internasional (*international work plan*);
- e. menyelenggarakan kegiatan persiapan, kegiatan tindak lanjut dan kegiatan lainnya dengan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Teknis dan kepala unit kerja lainnya, dalam rangka kelancaran implementasi Program Kerja Sama Luar Negeri;
- f. menjadi Wakil Moderator (*Alternate Meeting Facilitator*) dalam pertemuan internasional di dalam negeri yang diselenggarakan Biro Perencanaan; dan
- g. menjadi Wakil Ketua Panitia (*Alternate Course Director*) untuk kegiatan diklat dan lokakarya internasional di dalam negeri yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 14

Kepala Unit Kerja Pelaksana bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama Luar Negeri sesuai dengan rencana kerja internasional.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan rencana kerja internasional (*international work plan*) dan rancangan anggaran yang diperlukan, berdasarkan arahan Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Penanggung Jawab Program;
- b. membantu Penanggung Jawab Program dalam menyelenggarakan komunikasi teknis dengan pihak terkait di luar BAPETEN, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Program dan Kepala Biro Perencanaan;
- c. membantu Penanggung Jawab Program dalam menyelenggarakan komunikasi internal BAPETEN, menyusun rancangan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program Kerja Sama Luar Negeri, dengan berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja Pelaksana, Penanggung Jawab Program dan Kepala Biro Perencanaan;
- d. membantu Penanggung Jawab Program dan Kepala Unit Kerja Pelaksana dalam menyelenggarakan secara teknis kegiatan persiapan, kegiatan tindak lanjut dan kegiatan lainnya dalam rangka kelancaran implementasi Program Kerja Sama Luar Negeri;
- e. menjadi Sekretaris Teknis (*Scientific Secretary*) dalam pertemuan internasional di dalam negeri serta menyelenggarakan koordinasi dengan Biro Perencanaan;
- f. menjadi Asisten Pelatihan (*Course Assistant*) untuk kegiatan diklat dan lokakarya internasional di dalam negeri serta menyelenggarakan koordinasi dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. menyerahkan rancangan laporan penyelenggaraan kegiatan internasional di dalam negeri kepada Penanggung Jawab Program paling lambat dua minggu setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Pasal 16

Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam melaksanakan aspek teknis kegiatan Kerja Sama Luar Negeri sesuai dengan rencana kerja internasional.

BAB VI

Biro Perencanaan

Pasal 17

Kepala Biro Perencanaan mempunyai tugas:

- a. meminta persetujuan kepada Kepala BAPETEN terkait Program Kerja Sama Luar Negeri, berdasarkan masukan dari pejabat terkait;
- b. menyusun rancangan keputusan Kepala BAPETEN dalam penetapan Pelaksana Program Kerja Sama Luar Negeri;
- c. menyusun rencana tindak internasional (*international action plan*), berdasarkan masukan Kepala BAPETEN, Koordinator, Penanggung Jawab Program, Kepala Unit Kerja Pelaksana, Pelaksana Teknis, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dan pejabat lainnya;
- d. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Program dan Pelaksana Teknis dalam penyusunan rencana kerja internasional (*international work plan*);
- e. menyelenggarakan komunikasi resmi lembaga, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan rekomendasi Penanggung Jawab Program;
- f. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pertemuan internasional di dalam negeri, sesuai rencana tindak internasional (*international action plan*), sebelum pagu anggaran indikatif Biro Perencanaan ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pertemuan internasional di dalam negeri, dengan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Program, Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis;

h. menyelenggarakan ...

- h. menyelenggarakan pertemuan lembaga dalam rangka koordinasi pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- i. menyelenggarakan evaluasi Kerja Sama Luar Negeri sebagai bahan masukan untuk Kepala BAPETEN dan Koordinator.

Pasal 18

Kepala Biro Perencanaan bertanggung jawab dalam memastikan:

- a. Program Kerja Sama Luar Negeri telah mendapatkan anggaran yang secukupnya; dan
- b. Program Kerja Sama Luar Negeri telah berjalan efisien dan terencana.

BAB VII

Balai Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. menyusun program pengembangan sumber daya manusia BAPETEN;
- b. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Program dan Pelaksana Teknis dalam penyusunan rencana kerja internasional (*international work plan*);
- c. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan diklat dan lokakarya internasional di dalam negeri, sesuai rencana tindak internasional (*international action plan*), sebelum pagu anggaran indikatif Balai Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan;
- d. menyelenggarakan seleksi peserta diklat dan lokakarya internasional di dalam negeri, sesuai dengan masukan Penanggung Jawab Program; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan diklat dan lokakarya internasional di dalam negeri, dengan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Program, Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis;

Pasal 20 ...

Pasal 20

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan diklat dan lokakarya internasional telah sesuai dengan program pengembangan sumber daya manusia BAPETEN.

BAB VIII

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator, Penanggung Jawab Program, Kepala Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.
- (2) Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dianggarkan oleh Kepala Unit Kerja Pelaksana, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Susunan Koordinator Kerja Sama Luar Negeri, Susunan Penanggung Jawab Program Kerja Sama Luar Negeri, dan Susunan Unit Kerja Pelaksana dan Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

BAB IX

Ketentuan Penutup

Pasal 22

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

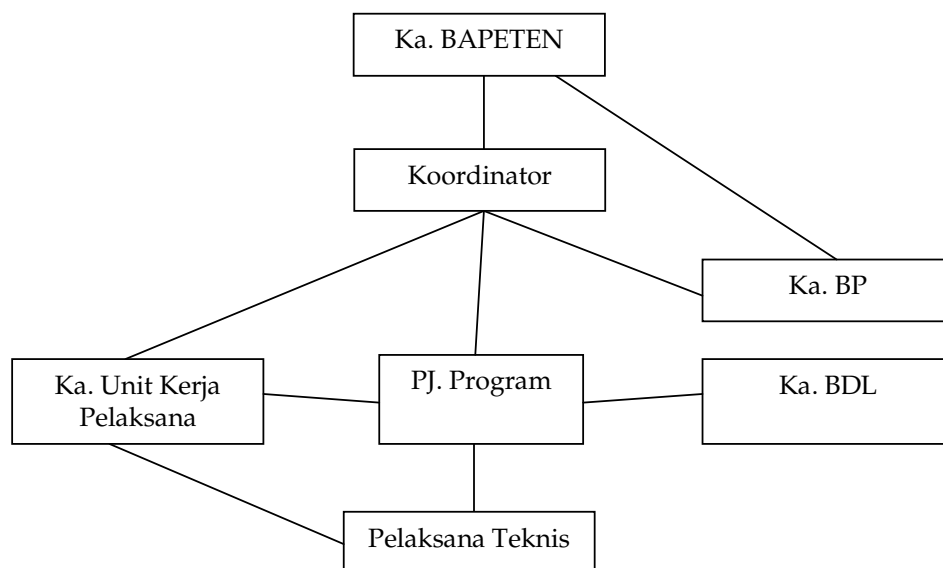
pada tanggal 26 April 2012

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA LUAR
NEGERI

STRUKTUR PELAKSANA KERJA SAMA LUAR NEGERI



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA LUAR
NEGERI

FORMAT LAPORAN KEGIATAN INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY

LAPORAN KEGIATAN INTERNASIONAL

THE 1st MEETING OF THE
ASIA PACIFIC SAFEGUARDS NETWORK (APSN)

2-4 Juni 2010, Santika Hotel
Denpasar, Indonesia

BIRO PERENCANAAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisikan rangkuman laporan kegiatan, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan (maks. 1 halaman)

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang organisasi dan latar belakang kegiatan (serta pelaksanaan kegiatan sebelumnya, jika ada)

2. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya kegiatan internasional

3. PELAKSANAAN

Pelaksanaan acara (awal sampai akhir acara).

4. EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum, disertai rekomendasi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Ringkasan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

A. DAFTAR PESERTA

B. AGENDA

C. PRESS RELEASE

D. Dokumen lainnya

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA LUAR
NEGERI

FORMAT LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA LUAR
NEGERI

ANNUAL REPORT
INTERNATIONAL COOPERATION PROGRAMME
BAPETEN

1. Programme Title	:	
2. Programme Manager	:	
3. Objectives	:	
4. Activities	:	
5. Outputs	:	
6. Outcomes	:	
7. Problems Encountered and Suggested Solution	:	
8. Future plan	:	

Jakarta,.....

[Programme Manager]

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN